



PUTUSAN

Nomor 395/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAHUL ALFAHROZI Alias RAHUL
Tempat lahir : Desa Sei Rampah
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/11 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 395/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHUL ALFAHROZI alias RAHUL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“MENUNTUT PENCAHARIAN DENGAN JALAN SENGAJA MENGADAKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MAIN JUDI, ATAU SENGAJA TURUT CAMPUR DALAM PERUSAHAAN MAIN JUDI”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa RAHUL ALFAHROZI alias RAHUL** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hadphone Merk OPPO warna putih berisikan nomor atau tebakan angka judi KIM;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Srh



Bahwa Terdakwa **RAHUL ALFAHROZI alias RAHUL**, pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 20.06 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 20.06 WIB, seperti biasa Terdakwa menulis judi kim di Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, dan tutup pada pukul 22.00 wib, setelah pemasangan tutup, kemudian omset dan rekapan judi kim, langsung Terdakwa berikan kepada oknum TNI yang bertugas sebagai tukang kutip rekapan, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB saksi SAIFUL HARDI, DEDI ASMONO dan A. GIAWA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa disebuah rumah di Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sedang terjadi perjudian jenis KIM, atas informasi tersebut para saksi langsung menindak lanjutinya dan melakukan pengecekan dilokasi tempat yang di maksud, sesampai ditempat tersebut para saksi menemukan beberapa orang masyarakat dan kemudian dilakukan pengecekan dan didalam handphone milik Terdakwa ditemukan pasangan nomor atau nomor tebakan diduda judi KIM tertanggal 09 Mei 2020 dan uang senilai Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah ditanya dan dilakukan interogasi Terdakwa mengatakan bahwa nomor tersebut adalah padangan nomor tebakan judi KIM yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 20.06 WIB dan uang tersebut adalah uang dari pemasang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada koordinator atau tukang kutip.
- Bahwa cara permainan judi kim yang dilakukan Terdakwa buka setiap hari dari mulai Senin s/d Minggu dan Terdakwa mulai menerima pasangan dimulai dari pukul 20.00 wib dan tutup pasangan pada pukul 22.00 wib, setiap orang yang memasang nomor kim kepada Terdakwa, ada Terdakwa berikan kupon kepada pemasang sebagai pertinggal, namun untuk yang memasang melalui sms, tidak ada Terdakwa berikan kupon, selanjutnya no pasangan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa terima, Terdakwa rekap dikertas dan Terdakwa berikan kepada tukang kutip repakan, sedangkan yang melalui HP Terdakwa kirimkan langsung kepada No HP tukang kutip yang merupakan oknum TNI yang bertugas di Koramil Tebing Tinggi, pemasang diperbolehkan memasang angka/ nomor tebakan Tebakan dua angka, dari 00 s/d 99 dengan taruhan paling rendah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/nomor tebakan yang dipasang kenak maka pemasang berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), tebakan tiga angka, dari angka 000 s/d angka 999 dengan taruhan paling rendah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/nomor tebakan yang dipasang oleh pemasang kenak maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), tebakan empat angka, dari angka 0000 s/d angka 9999 dengan taruhan paling rendah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/nomor tebakan yang dipasang oleh pemasang kenak maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah Terdakwa selesai menerima nomor dan uang pasangan dari pemain, selanjutnya uang rekapan langsung Terdakwa berikan kepada tukang kutip rekapan yang selalu berada di dekat Terdakwa untuk menjaga Terdakwa supaya tidak ditangkap.

- Bahwa Omset yang Terdakwa dapatkan dari tiap putaran Judi KIM berkisar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), sedangkan imbalan yang Terdakwa peroleh menjadi penulis judi togel dan kim adalah mendapatkan imbalan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dari oknum TNI yang menjadi tukang kutip rekap.
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses, karena sebelumnya Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RAHUL ALFAHROZI alias RAHUL**, pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 20.06 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, ***dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu,*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 20.06 WIB, seperti biasa Terdakwa menulis judi kim di Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, dan tutup pada pukul 22.00 wib, setelah pemasangan tutup, kemudian omset dan rekapan judi kim, langsung Terdakwa berikan kepada oknum TNI yang bertugas sebagai tukang kutip rekapan, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB saksi SAIFUL HARDI, DEDI ASMONO dan A. GIAWA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di sebuah rumah di Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sedang terjadi perjudian jenis KIM, atas informasi tersebut para saksi langsung menindak lanjutinya dan melakukan pengecekan di lokasi tempat yang di maksud, sesampai ditempat tersebut para saksi menemukan beberapa orang masyarakat dan kemudian dilakukan pengecekan dan didalam handphone milik Terdakwa ditemukan pasangan nomor atau nomor tebakan diduda judi KIM tertanggal 09 Mei 2020 dan uang senilai Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah ditanya dan dilakukan interogasi Terdakwa mengatakan bahwa nomor tersebut adalah padangan nomor tebakan judi KIM yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 20.06 WIB dan uang tersebut adalah uang dari pemasang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada koordinator atau tukang kutip.
- Bahwa cara permainan judi kim yang dilakukan Terdakwa buka setiap hari dari mulai Senin s/d Minggu dan Terdakwa mulai menerima pasangan dimulai dari pukul 20.00 wib dan tutup pasangan pada pukul 22.00 wib, setiap orang yang memasang nomor kim kepada Terdakwa , ada Terdakwa berikan kupon kepada pemasang sebagai pertinggal, namun untuk yang memasang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Srh



melalui sms, tidak ada Terdakwa berikan kupon, selanjutnya no pasangan yang Terdakwa terima, Terdakwa rekap dikertas dan Terdakwa berikan kepada tukang kutip repakan, sedangkan yang melalui HP Terdakwa kirimkan langsung kepada No HP tukang kutip yang merupakan oknum TNI yang bertugas di Koramil Tebing Tinggi, pemasang diperbolehkan memasang angka/ nomor tebakan Tebakan dua angka, dari 00 s/d 99 dengan taruhan paling rendah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/nomor tebakan yang dipasang kenak maka pemasang berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), tebakan tiga angka, dari dari angka 000 s/d angka 999 dengan taruhan paling rendah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/nomor tebakan yang dipasang oleh pemasang kenak maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), tebakan empat angka, dari dari angka 0000 s/d angka 9999 dengan taruhan paling rendah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka/nomor tebakan yang dipasang oleh pemasang kenak maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah Terdakwa selesai menerima nomor dan uang pasangan dari pemain, selanjutnya uang rekapan langsung Terdakwa berikan kepada tukang kutip rekapan yang selalu berada di dekat Terdakwa untuk menjaga Terdakwa supaya tidak ditangkap.

- Bahwa Omset yang Terdakwa dapatkan dari tiap putaran Judi KIM berkisar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), sedangkan imbalan yang Terdakwa peroleh menjadi penulis judi togel dan kim adalah mendapatkan imbalan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dari oknum TNI yang menjadi tukang kutip rekap.
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses, karena sebelumnya Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Srh



menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. DEDI ASMONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi A. GIAWA dan SAIFUL HARDI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wib di rumah kosong di Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 00.30 wib Saksi dan teman Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai telah terjadi permainan perjudian jenis kim dan atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menindak lanjutinya dan melakukan pengecekan di lokasi tempat yang dimaksud dan sampai di tempat tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan beberapa orang masyarakat dan kemudian dilakukan pengecekan kemudian di dalam handphone milik Terdakwa ditemukan pasangan nomor atau nomor tebak permainan judi jenis kim tanggal 09 Mei 2020 dan uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah ditanya dan dilakukan introgasi Terdakwa mengatakan bahwa nomor tersebut adalah pasangan nomor tebak permainan judi jenis kim yang dilakukannya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 20.06 wib dan uang tersebut adalah uang dari pemasang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada koordinatornya atau tukang kutip dan atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti dan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih berisikan nomor atau tebak angka judi jenis kim dan uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang tulis dalam permainan judi jenis kim tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Terdakwa menyetorkan hasil

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Srh



pemasangan nomor permainan judi jenis kim tersebut kepada anggota TNI yang bertugas di Koramil Tebing Tinggi;

- Bahwa tempat permainan judi jenis kim yang dilakukan Terdakwa merupakan rumah kosong yang sering dilewati oleh masyarakat karena tempat tersebut dapat dilihat dengan jelas apa bila masyarakat melintas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. A GIAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi DEDI ASMONO dan SAIFUL HARDI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wib di rumah kosong di Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 00.30 wib Saksi dan teman Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai telah terjadi permainan perjudian jenis kim dan atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menindak lanjutinya dan melakukan pengecekan di lokasi tempat yang dimaksud dan sampai di tempat tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan beberapa orang masyarakat dan kemudian dilakukan pengecekan kemudian di dalam handphone milik Terdakwa ditemukan pasangan nomor atau nomor tebak permainan judi jenis kim tanggal 09 Mei 2020 dan uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah ditanya dan dilakukan introgasi Terdakwa mengatakan bahwa nomor tersebut adalah pasangan nomor tebak permainan judi jenis kim yang dilakukannya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 20.06 wib dan uang tersebut adalah uang dari pemasang yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada koordinatornya atau tukang kutip dan atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti dan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berisikan nomor atau tebakan angka judi jenis kim dan uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang tulis dalam permainan judi jenis kim tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Terdakwa menyetorkan hasil pemasangan nomor permainan judi jenis kim tersebut kepada anggota TNI yang bertugas di Koramil Tebing Tinggi;
- Bahwa tempat permainan judi jenis kim yang dilakukan Terdakwa merupakan rumah kosong yang sering dilewati oleh masyarakat karena tempat tersebut dapat dilihat dengan jelas apa bila masyarakat melintas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 00.30 wib di teras komplek perumahan Asun yang berada di Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 seperti biasa Terdakwa menulis judi jenis kim dan tutup pada pukul 20.00 wib setelah pemasangan tutup, kemudian omset dan rekapan judi jenis kim Terdakwa langsung memberikan kepada oknum TNI yang bertugas sebagai tukang kutip rekapan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa pergi ke komplek perumahan Asun untuk mengambil *handphone* yang tertinggal dan ketika sampai di komplek tersebut Terdakwa melihat ada beberapa orang warga sedang bermain kartu, kemudian Terdakwa pun ikut, sekira setengah jam Terdakwa ikut bermain, tiba-tiba datang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan *handphone* milik Terdakwa dan ditemukan nomor pasangan angka tebakan permainan judi jenis kim dari orang lain yang pasang kepada Terdakwa kemudian beberapa warga lainnya yang sedang bermain kartu Terdakwa dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara permainan judi jenis kim yang Terdakwa kerjakan yaitu buka setiap hari dan Terdakwa mulai menerima pasangan dimulai dari jam 20.00 wib dan tutup pasangan pada jam 22.00, setiap orang yang memasang nomor kim kepada Terdakwa, Terdakwa ada memberikan kupon kepada pemasang sebagai pertinggal, namun untuk yang memasang melalui sms, tidak ada Terdakwa berikan kupon, selanjutnya nomor pasangan yang Terdakwa terima Terdakwa rekap di kertas dan Terdakwa berikan kepada tukang kutip rekap sedangkan yang melalui *handphone* Terdakwa kirimkan langsung kepada nomor *handphone* tukang kutip, pemasang diperbolehkan memasang angka tebak dua angka dari 00 sampai dengan 99 dengan taruhan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka tebak yang dipasang kena maka pemasang berhak mendapat uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tebak tiga angka dari 000 sampai dengan 999 dengan taruhan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka tebak yang dipasang kena maka pemasang berhak mendapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu), tebak empat angka dari 0000 sampai dengan 9999 dengan taruhan paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka tebak yang dipasang kena maka pemasang berhak mendapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah Terdakwa selesai menerima nomor dan uang pasangan dari pemain, selanjutnya uang rekap langsung Terdakwa berikan kepada tukang kutip yang selalu berada didekat Terdakwa untuk menjaga Terdakwa;
- Bahwa omset yang Terdakwa dapatkan dari tiap putaran permainan judi jenis kim adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa imbalan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis kim yang Terdakwa kerjakan adalah sebagai penulis;
- Bahwa Terdakwa menjadi penulis permainan jenis judi kim sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menjadi penulis permainan judi jenis kim sebagai mata pencaharian Terdakwa, karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa permainan judi jenis kim yang dilakukan berdasarkan harapan untuk



menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam membuka praktek permainan judi jenis kim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 00.30 wib di teras sebuah rumah kosong yang berada di Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai karena terlibat dalam permainan jenis kim;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna putih dan uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan jenis kim tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa bertindak sebagai juru tulis atau penerima pesanan angka-angka tebak dari pemasang sesuai dengan besarnya uang pasangan dari pemasangan baik yang datang langsung menemui Terdakwa atau yang memesan melalui sms, kemudian Terdakwa merekap pesanan angka-angka dari pemasangan yang datang langsung menemui Terdakwa ke dalam sebuah kertas lalu Terdakwa berikan kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, sedangkan angka-angka pesanan dari pemasang yang dikirim melalui sms langsung Terdakwa teruskan melalui sms ke nomor *handphone* seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut;
- Bahwa apabila angka-angka tebak tersebut benar, maka pemasang akan mendapatkan hadiah yaitu jika memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapat hadiah



sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa permainan jenis kim tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan angka-angka pesanan siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan tidak diperlukan suatu keahlian khusus;
- Bahwa permainan kim tersebut dilakukan di teras sebuah rumah kosong yang bisa dilihat dan didatangi oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari omset tiap putaran;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak tetap dan tidak setiap hari Terdakwa bekerja, sehingga penghasilan utama Terdakwa didapat dari upah atau keuntungan menjadi juru tulis permainan jenis kim tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Srh



untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **RAHUL ALFAROZI Alias RAHUL** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.



2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain sebagaimana corak kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa **menawarkan** dapat diartikan sebagai setiap perbuatan berupa pemberitahuan yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan, sedangkan **memberi kesempatan** dapat



diartikan sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan baik dengan menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk melakukan sesuatu. Dan yang dimaksud dengan **khalayak umum** adalah masyarakat secara umum, yang dititik beratkan pada tempat suatu tindak pidana tersebut dilakukan, yang tempat tersebut dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencarian atau mata pencarian pada umumnya adalah merupakan usaha untuk mencari makan guna kelangsungan hidup yang dilakukan secara berulang atau terus menerus atau dengan kata lain pencarian adalah usaha atau kegiatan yang hasil dari usaha atau kegiatan tersebut merupakan penghasilan utama untuk membiayai aatau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana termuat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bertindak sebagai juru tulis atau menerima pasangan tebakan angka-angka dari pemasang dengan menyediakan alat yang diperlukan dalam permainan tersebut, sehingga memberikan peluang atau kesempatan bagi masyarakat yang ingin turut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Srh



serta dalam permainan tersebut dengan memasang tebakan angka-angka. Dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di teras sebuah rumah kosong yang dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa permainan kim yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa permainan tebakan angka-angka dengan ketentuan jika angka tebakan yang dipasang oleh pemasang keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah, sebagai contoh jika pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempelajari aturan permainan bahwa untuk menjadi pemenang dalam permainan ini maka seorang pemasang hanya perlu mencocokkan angka pasangannya dengan angka pasangan yang diumumkan oleh bandar, dan tidak ada suatu rumus yang dapat dipergunakan ataupun mempergunakan suatu keahlian yang dapat dilatih sehingga memastikan kemenangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjadi pemenang dalam permainan ini adalah berdasarkan untung-untungan saja sehingga patut digolongkan sebagai suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pekerjaan Terdakwa tidak tetap, sehingga Terdakwa melakukan kegiatan sebagai juru tulis permainan judi kim yang hasil atau keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari kegiatan tersebut merupakan penghasilan utama Terdakwa yang digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi, sehingga unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, selain itu pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hadphone Merk OPPO warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana akan tetapi bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHUL ALFAROZI Alias RAHUL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna putih berisikan nomor atau

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan angka judi KIM;

- Uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin**, tanggal **14 September 2020**, oleh kami, **RIO BARTEN T. H., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.** dan **ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AZWIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **HERIANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.

RIO BARTEN T.H, S.H., M.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H.

Panitera Pengganti,

AZWIR, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)